



Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Mahmudin Hasibuan,
Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
Email: mahmudinhasibuan88@gmail.com

Sorat Amal Daulay,
Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
Email: soratamaldaulay@gmail.com

Mhd. Romadoni
Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
Email: romadhoni@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the basis of Islamic law in family planning programs, and to find out about Family Planning (KB) programs in the study of maqashid sharia. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, study results related to the research to be conducted. The results of the research show that the legal basis for the Family Planning (KB) program is the generality of the verses which indicate that it is permissible to follow the family planning (KB) program, such as Surah al-Baqarah verse 233, Surah Luqman verse 14, Surah an-Nisa verse 9. In verse al-Baqarah verse 233, explains that children must be breastfed for two full years, therefore it is hoped that the mother will not become pregnant again before the baby is two and a half years old or in other words, the child's birth should be spaced at least thirty months, so that the child can be healthy and protected from disease, because of milk. The mother is the best for the baby's growth. This indicates the importance of the Family Planning program in realizing these desires. and in Surah an-Nisa verse 9 it is stated that economic weakness, lack of stable physical health conditions, and children's intellectual weakness due to lack of nutritious food, are the responsibility of both parents. And another legal basis is qiyas to 'azl, because both are human endeavors or efforts to regulate birth. And the ulama who allow this family planning program are Imam al-Ghazali, Imam Ramli, Shaykh al-Hariri, Shaykh Syalthut, for the reason of maintaining the mother's health, avoiding maternal difficulties, to space children apart. Family Planning (KB) Program in maqashid studies Sharia is (1) hifdzul nasl, because it benefits the health or education of children if the child's birth distance is too close. Even protection against the harm (bad effects) of family planning must take priority over taking advantage of the benefits of family planning itself. And with a small family size, it will be easier to achieve family prosperity and happiness, especially regarding maternal and child health. (2) Hifdzul nafs, because it benefits the life safety or health of the mother. (3) din, because there is a mafsadat of narrowing livelihoods.

Keywords: Family Planning, Maqhasid Syariah.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dasar hukum Islam pada program keluarga berencana, dan untuk mengetahui program Keluarga Berencana (KB) dalam kajian *maqashid syariah*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum program Keluarga Berencana (KB) adalah keumuman ayat yang mengisyaratkan boleh mengikuti perogram keluarga berencana (KB), seperti surat al-Baqarah ayat 233, surat Luqman ayat 14, surat an-Nisa ayat 9. Dalam ayat al-Baqarah ayat 233, menjelaskan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh, karena itu diharapkan ibunya tidak hamil lagi sebelum bayinya berumur dua setengah tahun atau dengan kata lain penjarangan kelahiran anak minimal tiga puluh bulan, supaya anak dapat sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi. Hal tersebut mengisyaratkan pentingnya program Keluarga Berencana untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. dan dalam surat an-Nisa ayat 9 mengisyaratkan kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Dan dasar hukum lainnya adalah qiyas kepada 'azl, sebab keduanya merupakan ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kelahiran. Dan ulama yang membolehkan program keluarga berencana ini adalah Imam al-Ghazali, Imam Ramli, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, dengan alasan untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Program Keluarga Berencana (KB) dalam kajian *maqashid syariah* adalah (1) *hifdzul nasl*, karena *maslahat* kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Bahkan proteksi mudarat (dampak buruk) KB harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari KB itu sendiri. Dan dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. (2) *Hifdzul nafs*, karena *maslahat* keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. (3) *din*, karena ada *mafsadat* penyempitan penghidupan.

Kata kunci : *Keluarga Berencana, Maqhasid Syariah*

Pendahuluan

Keluarga Berencana (KB) dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak; 2) Pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman; 3) Mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak (Sabrur rahim, 2016).

KB (*family planning*) atau *planned parenthood* berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut gembira dan syukur. Disamping itu, pasangan suami-istri tersebut juga telah merencanakan berapa anak yang akan dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat serta negaranya (Muhammad Yusuf, 2017). Di masa Orde Baru, yakni antara era 1970-an hingga dekade 1990-an, program KB menjadi program pokok pemerintah, bahkan mutlak. Pada waktu itu, negara tampak begitu gencar menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalihnya adalah pembangunan (*develop mentalisme*). Atas nama pembangunan, negara berkepentingan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi (Moh. Najib Syaf, 2023). Sebab, konon sebuah masyarakat (bangsa, negara) dinilai berhasil melaksanakan

pembangunan bila pertumbuhan ekonominya cukup tinggi (Arief Budiman, 1996). Dalil-dalil agama yang kerap kali menjadi senjata adalah ajaran al-Qur'an tentang kekhawatiran adanya generasi yang lemah yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Kata lemah dipahami sebagai rendahnya kualitas SDM, yang kemudian diikuti dengan pengajuan sebuah logika, bahwa salah satu pemicu rendahnya kualitas SDM adalah rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan salah satu penyebabnya adalah beban hidup yang berat karena banyaknya anak dalam keluarga (Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, Zulfahmi, 2022). Ajaran Islam dalam hal ini memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yaitu mempersiapkan kebutuhan hidup di akhirat kelak dengan berbuat amal shaleh, dengan mempersiapkan bekal hidup di dunia sekarang ini termasuk keperluan hidup rumah tangga sehari-hari (Faried Ma'ruf Noor, 1983). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Anak yang dibunuh itu, tidak saja anak yang masih kecil, namun yang sudah besar juga terlarang. Begitu juga anak yang masih dalam kandungan perut ibunya. Dalam hal ini, keluarga berencana bukan membunuh melainkan membatasi jumlah kelahiran dengan tidak mempertemukan mani kedua belah pihak atau bagaimana agar tidak sampai terjadi pembuahan (konsepsi) untuk jangka masa tertentu (Hudaf, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, dan KHI. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan internet.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha

mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

Hasil dan Pembahasan

Pendapat Ulama Terhadap Program Keluarga Berencana

Secara umum pola penolakan program KB sama, yakni menolak dengan basis nilai-nilai atau norma agama, atau mungkin bisa disebut dengan ungkapan “penolakan berbasis agama”. Umumnya, orang dengan keberagamaan agama yang kuat cenderung menolak KB ketika yang diajukan oleh pemerintah adalah argumen ekonomis. Kaum beragama menolak KB jika alasannya adalah karena takut tidak bisa menafkahi (Sabrur Rahim, 2016) Bagi mereka, takut punya anak banyak karena khawatir tidak bisa menafkahi adalah sebetulnya peningkaran pada kekuasaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhlukNya. Apalagi jika seseorang itu dekat dengan Tuhan, sudah pasti jaminan rezekinya akan ditanggung oleh-Nya. Selain itu, ada juga teks pendukung lain (al-Qur’an), yang melarang umat Islam (pada zaman Nabi Muhammad SAW) untuk membunuh anak-anak mereka dengan alasan takut tidak bisa memberi makan (menghidupi) mereka (Mahmudin Hasibuan, 2023). Hal tersebut tercantum dalam surat al-Isra’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطًّا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya :*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Dan redaksi serupa tetapi tidak sama, Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنِئَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya :*Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).*

Dari ayat-ayat tersebut, program KB dianggap sebagai bentuk “pembunuhan” anak karena alasan ekonomis (khawatir tidak bisa menafkahi). Sehingga, jika demikian halnya, program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin Al-Qur’an di atas, bahwa kita “tidak boleh membunuh anak karena takut kelaparan”. Orang yang ikut program KB dengan alasan ekonomi berarti tidak percaya pada kebenaran ayat tersebut. Sehingga program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin di atas. Tidak memercayai kebenaran suatu ayat (teks) adalah suatu dosa besar (Sabrur Rahim, 2016). Dari beberapa macam alat kontrasepsi seperti kondom, diafragma, tablet vaginal dan akhir-akhir ini ada tisu yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum coitus, semuanya dapat dikategorikan kepada ‘azal yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Namun yang masih dipermasalahkan hukumnya adalah penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi teknologis seperti IUD, suntikan, pil, susuk KB, vasekomi-tubektomi, dan sejenisnya.

Diantara ulama yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama

dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan (Muhammad Yusuf, 2017). Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minun ayat: 12, 13, 14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْطَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝١٢

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٣

Artinya :*Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.*

Sejak dini beberapa ulama terkemuka telah mengemukakan pendapatnya secara umum tentang batasan alat-alat kontrasepsi yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, antara lain: Syaed Abi Bakr dalam kitab I'nanah at-Thalibin memberi patokan secara umum tentang penggunaan berbagai alat atau cara kontrasepsi yang dibenarkan dan yang tidak dapat dibenarkan yaitu:

وَ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَمْلَ مِنْ أَصْلِهِ

Artinya: *Diharamkan menggunakan suatu alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya.*

Imam Ramli, mengemukakan pendapatnya sebagai komentar atas pendapat Ibn Hajar sebagai berikut:

أَمَّا مَا يُنْطِئُ الْحَمْلَ مُدَّةً وَ لَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ

Artinya :*Adapun suatu (alat) yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu, tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang.*

Dari dua pandangan di atas bila kita kompromikan maka dapat ditarik kesimpulan, penggunaan alat kontrasepsi apapun, asal tidak menyebabkan terhentinya kehamilan secara abadi dari sumber pokoknya (saluran/pembuluh testis bagi pria, dan pembuluh ovarium bagi wanita) hal tersebut tidak dilarang. Maka usaha pencegahan kehamilan yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah melakukan kebiri (Mahmudin Hasibuan, 2021). Dalam medis, cara ini disebut dengan vasektomi pada pria atau tubektomi pada wanita dan pengguguran kandungan yang populer dengan istilah abortus. Abortus dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat Islam baik dikala janin sudah bernyawa atau belum kecuali memiliki alasan yang kuat seperti membahayakan nyawa si Ibu (Al-Fauzi, 2017).

Menurut Mahyudin melaksanakan Keluarga Berencana dibolehkan dalam ajaran Islam, karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, KB dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, kesehatan dan pendidikannya, bahkan menjadi dosa baginya, jika dia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak sanggup membiayai hidupnya, kesehatan dan pendidikannya (Ru'fah Abdullah, Humaeroh, 2021). Selain ulama yang memperbolehkan, ada pula para ulama yang melarang, diantaranya Madkour, Abu A'la al-Maududi, dan selainnya (Muhammad Yusuf, 2017). Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 151 :



قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena tidak (kemiskinan) kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”*

Ayat ini mengandung isyarat bahwa pencegahan dampak buruk akibat KB harus dihindari, karena KB pada awalnya merupakan program pengendalian dan pengaturan angka kelahiran anak dan pertumbuhan penduduk, namun jika mudaratnya lebih besar maka harus dihindari. Secara khusus yang akan menjadi fokus analisis adalah 2 teks yang menjadi dasar dari filosofi “*rezeki di tangan Tuhan*”. Hal ini kemudian menjadi argumen main-stream penolakan terhadap program KB jika alasannya takut tidak bisa menafkahi (ekonomis) (Sabrur Rahim, 2016). Dan sesuai dengan ayat di atas, mempunyai redaksionalnya yang sama. Perbedaannya hanya pada kata ganti obyek, yakni kamu (*kum*) dan mereka (*hum*). Sedangkan subyek tetap, yakni *nahnu* (kami) yang tidak lain adalah Allah sendiri, yang sedang mengajak berbicara (*mutakallim*) kepada manusia. “Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu itu), dan juga kepadamu” (*nahnu narzuquhum waiyyakum*), serta Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu juga kepada mereka (*nahnu narzuqukum waiyyahum*). Analisis semantik menemukan fenomena yang menarik dalam kata “kami” (*nahnu*) dan *narzuqu* (kami menjamin rezeki), yang dimaksud “kami” (dengan K besar) dalam konteks ayat tersebut adalah Allah. Ada pertanyaan penting disini, Allah sebagai zat yang tunggal memakai kata ganti “kami” yang notabene berarti banyak (plural)? Sebagai zat yang tunggal, semestinya *arzuqu* (Aku menjamin rezeki), bukan *narzuqu* (kami menjamin rezeki). Menurut kesepakatan ahli tafsir, ketika Allah menggunakan kata ganti atau *dhamir* “kami” (*nahnu*) dalam suatu tindakan/perbuatan aktif, itu berarti dua hal (Sabrur Rahim, 2016). Bahwa itu untuk menunjukkan pengagungan atau penghormatan kepada Allah sendiri (*al-mutakallim al-mu’azhzhim linafsih*); Bahwa ada oknum atau subyek lain didalam tindakan tersebut, misalnya malaikat, manusia, sistem, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Allah melakukan kehendakNya dengan tetap memberi ruang bagi peran pihak lain, misalnya: manusia.

Untuk mengatasi masalah kependudukan, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus ada pembangunan sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keterampilan, dan pengetahuan yang baik. Dalam keputusan tersebut MUI tidak lagi menggunakan istilah hukum dalam fikih Islam seperti mubah, makruh, atau sunnah. Akan tetapi dilihat dari redaksi yang digunakan MUI, yaitu “ajaran Islam membenarkan”, terlihat bahwa ulama menetapkan hukum ber-KB sebagai mubah untuk tujuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga (Ru’fah Abdullah, Humaeroh, 2021).

Dalam mendukung program Keluarga Berencana, MUI mengutip dalil dari Al-Qur’an yang secara implisit menganjurkan penjarakan usia antar anak-anak, yang merupakan karunia sekaligus ujian bagi para orang tua mereka (Muhammad Yusuf, 2017). Pencegah kehamilan dan alat kontrasepsi dapat digunakan jika ada sebab yang dibenarkan dalam syariat, maka dalam menggunakannya harus diperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Sebelum menggunakan alat kontrasepsi atau obat anti hamil hendaknya berkonsultasi dengan seorang dokter muslim yang dipercaya agamanya, sehingga dia tidak gampang membolehkan hal ini, karena hukum asalnya adalah haram, sebagaimana penjelasan yang lalu. Ini perlu ditekankan karena tidak semua dokter bisa diper-caya, dan banyak di antara mereka yang dengan mudah membolehkan pencegahan kehamilan (KB) karena ketidakpahaman terhadap hukum-hukum syariat Islam.



- b. Lilihlah alat kontrasepsi yang tidak membahayakan kesehatan, atau minimal yang lebih ringan efek samping-nya terhadap kesehatan.
- c. Usahakanlah memilih alat kontrasepsi yang ketika memakai atau memasangnya tidak mengharuskan terbukanya aurat besar (kemaluan dan dubur/anus) di hadapan orang yang tidak berhak melihatnya, karena aurat besar wanita hukum asalnya hanya boleh dilihat oleh suaminya. Akan tetapi, untuk alasan darurat dan demi kemaslahatan yang lebih besar maka dapat dilihat oleh petugas kesehatan yang ditunjuk secara resmi, dan petugasnya sedapat mungkin dari kalangan perempuan.

Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal. Cara ini diperbolehkan sepanjang tidak membahayakan nyawa sang ibu. Cara ini dapat dikategorikan kepada *azl* yang tidak dipermasalahan hukumnya. Yang mana Nabi SAW hanya diam ketika itu. Dan diamnya Nabi dianggap bahwa '*azl* sebagai prihal yang dibolehkan. (Muhammad Yusuf, 2017). Rasulullah SAW bersabda :

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَهُمَا

Artinya: *Kami melakukan 'azl pada masa Nabi SAW, dan beliau tidak ada melarangnya.*

Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara' yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan, karena menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Hadis ini menurut para ulama, merupakan gambaran para sahabat pada masa Nabi melakukan praktik '*azl* namun tidak mendapatkan respon apapun dari ayat-ayat al-quran yang saat itu sedang dalam proses pewahyuan kepada nabi. Dengan begitu, sejatinya tidak ada ketegasan dari agama terkait pelarangan '*azl* baik dalam hadis maupun al-Quran (Ru'fah Abdullah, Humaeroh, 2021). Beberapa ulama mencoba mengqiyaskan (menganalogikan) KB dengan '*azl*. KB adalah sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam syariat dan tidak dikenal pada masa Rasulullah. Sedangkan '*azl* adalah sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam syariat dan dikenal pada masa Rasulullah. Dan keduanya merupakan ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kelahiran.

Bedanya, kalau pada zaman Rasulullah SAW, tanpa menggunakan alat, sedang pada zaman modern (sekarang) memakai alat kontrasepsi. Aplikasi Pengaturan kelahiran saat ini seperti di Indonesia, dilaksanakan melalui PKBN (Program Keluarga Berencana Nasional).

Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW, dikenal dengan istilah '*azl (coitus interruptus)*, yaitu suatu ikhtiar atau usaha manusia yang disengaja untuk mengatur kehamilan dengan menumpahkan sperma (suami) di luar mulut Rahim (istri) ketika melakukan persetubuhan. Dengan demikian, antara '*azl dan KB dapat dikatakan namanya berbeda namun tujuannya sama, yakni pengaturan kehamilan dan mengatur keturunan (tanzhim al-nasl)*. (Ru'fah Abdullah, Humaeroh, 2021)

Maqashid Syariah Dalam Program Keluarga Berencana (KB)

Pasca Orde Baru, demokratisasi menguat yang berdampak pada tumbuh suburnya kesadaran akan HAM, yang tentu saja bukan saja hak untuk berpikir dan bertindak dalam ranah umum, tetapi termasuk di dalamnya hak untuk bebas menjalankan dan meyakini ajaran agama tanpa rasa takut. Maka di dalam terang cita dan idealisme HAM, banyak orang yang tidak ikut program KB. Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas



kebebasan berpikir (*hifzhal aql*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*), serta hak atas kebebasan beragama (*hifzh al-din*) (Sabrur Rahim, 2016).

Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*mashlahah*). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegasikannya adalah kerusakan (*mafsadah*), dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri (Hasanatul Wahida, Hengki Januardi, 2023). Mahyuddin berpendapat bahwa *Family planning* atau *planned parenthood* konotasinya mengarah pada pengaturan kelahiran yang dalam bahasa Arab disebut *Tanzim an-Nasl*, sedangkan *Birth Control* konotasinya mengarah pada pembatasan kelahiran yang dalam bahasa Arabnya disebut *Tahdid an-Nasl*, karena pada *Birth Control* membolehkan pembujangan, pemandulan, bahkan pengguguran kandungan, baik dengan cara *Menstrual Regulation* atau *Abortus* (Ru'fah Abdullah, Humaeroh, 2021).

Dari paparan tersebut, tampak sekali betapa Islam secara tradisional begitu menempatkan hak-hak individual pada kedudukan yang tinggi, sehingga dinamakan sebagai hak dasar (asas) serta keharusan untuk memeliharanya, seperti pengertian dalam konsep hak asasi manusia (HAM). *Hifzh al-nasl* dapat diartikan sebagai suatu cita perlindungan atas hak personal seseorang (individu) dalam reproduksi atau regenerasi (keberlangsungan anak turun). Penjabarannya, bahwa seseorang memiliki hak yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun menyangkut reproduksi, baik itu berkaitan dengan jumlah anak yang akan dimiliki atau jarak antar kelahiran. Dalam al-Quran dan hadis tidak ada nash yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (Muhammad Yusuf, 2017). Akan tetapi, dalam al-Quran ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal berikut:

- a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

- b. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan. Hal ini sesuai dengan hadis:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ تَكُونَ كُفْرًا

Artinya: *kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran.*

- c. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Bahkan proteksi mudarat (dampak buruk) KB harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari KB itu sendiri. Dalam hadis disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *Jangan membahayakan dan jangan pula membahayakan orang lain.*



Tujuan lain dari program KB adalah untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga, dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan sosial, pendidikan, ceramah, ibadah dan lain-lain. Seorang ibu jangan sampai habis waktunya untuk hanya mengurus satu anak berikutnya, sehingga melalaikan kewajiban lainnya. Lebih jauh, tujuan KB adalah untuk mempersiapkan secara dini sejumlah anak yang memungkinkan bagi orang tua untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun mentalnya, agar dapat mandiri di hari depannya. Faktor dominan dalam hal ini adalah agar anak mendapat pendidikan yang tinggi dan akhlak mulia yang diperoleh dari rumah tangga seperti dicontohkan orang tuanya. Tujuan-tujuan ini akan lebih mudah dicapai apabila suatu keluarga relative kecil, yang secara ekonomis lebih mudah dijangkau, dan secara psikologis akan ada ketenangan serta *mawaddah wa rahmah* antara suami istri. Hal ini merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak. (Al-Fauzi, 2017).

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Dasar hukum program Keluarga Berencana (KB) adalah keumuman ayat yang mengisyaratkan boleh mengikuti program keluarga berencana (KB), seperti surat al-Baqarah ayat 233, surat Luqman ayat 14, surat an-Nisa ayat 9. Dalam ayat al-Baqarah ayat 233, menjelaskan bahwa anak harus disusukan selama dua tahun penuh, karena itu diharapkan ibunya tidak hamil lagi sebelum bayinya berumur dua setengah tahun atau dengan kata lain penjarangan kelahiran anak minimal tiga puluh bulan, supaya anak dapat sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi. Hal tersebut mengisyaratkan pentingnya program Keluarga Berencana untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. dan dalam surat an-Nisa ayat 9 mengisyaratkan kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik, dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Dan dasar hukum lainnya adalah qiyas kepada 'azl, KB adalah sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam syariat dan tidak dikenal pada masa Rasulullah. Sedangkan 'azl adalah sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam syariat dan dikenal pada masa Rasulullah. Dan keduanya merupakan ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kelahiran. Dan ulama yang membolehkan program keluarga berencana ini adalah Imam al-Ghazali, Imam Ramli, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, dengan alasan untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak.

Program Keluarga Berencana (KB) dalam kajian *maqashid syariah* adalah satu, *hifdzul nasl*, karena *maslahat* kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat. Bahkan proteksi mudarat (dampak buruk) KB harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari KB itu sendiri. Dan dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Kedua, *hifdzul nafs*, karena *maslahat* keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Ketiga, *hifdzul din*, karena ada *mafsadat* penyempitan penghidupan. Oleh sebab itu, suami dan istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Sehingga, pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzi. (2017). *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*. UIN Jakarta.
- Arief Budiman, (1996). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Cet. 3, Jakarta: Gramedia.
- Faried Ma'ruf Noor, (1983). *Menuju Keluarga Yang Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Ma'rif.



- Hasanatul Wahida, Hengki Januardi, (2023) Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 2 Nomer 1 Juni
- Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta.
- Mahmudin Hasibuan (2023), Transaksi Susu Asi dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 2 Nomer 1 Juni.
- Mahmudin Hasibuan, (2021), Tinjauan Hukum tentang Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 1 Nomer 1 Desember.
- Moh. Najib Syaf, (2023) Relevansi Bermadzhab dalam Islam, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 2 Nomer 1 Juni
- Muhammad Yusuf. (2017), *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunadarma Ilmu.
- Ru'fah Abdullah, Humaeroh. (2021). *Isu-Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyah (Kontroversi Dalam Masyarakat Indonesia)*. Media Madani.
- Sabrur Rahim. (2016), *Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam*.
- Samsinar Hasibuan, Jumni Nelli, Zulfahmi (2022) Konsep Khitbah (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw, *Journal of Islamic Law El Madani*, Volume 1 Nomer 2 Juni